



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pemberian Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
10. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
14. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak berbadan hukum adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah yang selanjutnya disebut LKS Daerah adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang didirikan dan berkedudukan di daerah.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut LKS Nasional adalah LKS yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang selanjutnya disebut LKS Asing adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial itu didirikan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
22. Izin Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah/Nasional sebagai landasan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Izin Teknis adalah izin teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan kegiatan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana dalam pelayanan pemberian :
 - a. Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional; dan/atau
 - b. Izin Teknis LKS Asing.

- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan pemberian Izin Kegiatan LKS Daerah/ Nasional dan/atau Izin Teknis LKS Asing;
 - b. menjamin kepastian hukum kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan LKS Daerah/ Nasional dan/atau LKS Asing.

Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan pemberian Izin Kegiatan meliputi :
- a. LKS Daerah; dan/atau
 - b. LKS Nasional.
- (2) LKS Daerah dan/atau LKS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 4

Sasaran pelayanan pemberian Izin Teknis adalah LKS Asing yang telah memperoleh izin operasional dari Menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap LKS Daerah/Nasional wajib memiliki Izin Kegiatan dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap LKS Asing wajib memiliki Izin Teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Proses pemberian Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.

BAB IV

PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau Izin Teknis LKS Asing diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud.
- (2) Dalam rangka verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan permohonan dinyatakan lengkap, dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Dinas mengeluarkan Izin Kegiatan dan/atau Izin Teknis kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan tidak atau belum lengkap, pemohon melengkapi persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap.

BAB V

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. formulir isian Izin Kegiatan;
 - c. fotokopi tanda daftar LKS Daerah/Nasional dengan menunjukkan aslinya;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - e. susunan organisasi LKS Daerah/Nasional;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah setempat diketahui oleh Camat;
 - g. fotokopi akte notaris LKS Daerah/Nasional;
 - h. fotokopi pengesahan LKS Daerah/Nasional dari Kementerian yang membidangi urusan hukum;
 - i. laporan kunjungan ke LKS Daerah/Nasional oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan setempat;
 - j. rekomendasi dari Suku Dinas Sosial setempat;
 - k. susunan badan pengurus LKS Daerah/Nasional dan uraian tugasnya;

- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang salah satunya harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - n. nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah diketahui Camat setempat bagi LKS Daerah/Nasional yang tidak berbadan hukum.
- (2) Persyaratan umum Izin Teknis LKS Asing meliputi :
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki izin prinsip dari Menteri yang membidangi urusan luar negeri;
 - c. memiliki izin operasional dari Menteri yang membidangi urusan sosial;
 - d. proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;
 - e. rancangan perjanjian kerja sama dengan Kementerian yang membidangi urusan sosial; dan
 - f. keterangan mengenai mitra kerja LKS Daerah/Nasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Paragraf 1

LKS Daerah

Pasal 10

Persyaratan khusus Izin Kegiatan LKS Daerah meliputi :

- a. program kerja LKS Daerah;
- b. daftar jenis Unit Pelayanan Sosial (UPS) dan jumlah Warga Binaan Sosial (WBS);
- c. daftar inventaris LKS Daerah;
- d. sumber dana operasional LKS Daerah;
- e. daftar Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- f. laporan kegiatan LKS Daerah; dan
- g. 2 (dua) lembar pas foto Ketua LKS Daerah ukuran 4x6 (empat kali enam) latar belakang merah.

Paragraf 2

LKS Nasional

Pasal 11

Persyaratan khusus Izin Kegiatan LKS Nasional meliputi :

- a. fotokopi tanda daftar LKS Nasional dari Dinas Sosial setempat;
- b. fotokopi tanda daftar LKS Nasional dari Kementerian Sosial;
- c. fotokopi akta notaris LKS Nasional tingkat cabang dengan menunjukkan aslinya;
- d. rekomendasi dari instansi sosial asal LKS Nasional;
- e. surat keputusan penetapan pengurus LKS Nasional tingkat cabang dari LKS Nasional tingkat pusat;
- f. program kerja LKS Nasional;
- g. daftar jenis Unit Pelayanan Sosial (UPS) dan jumlah Warga Binaan Sosial (WBS);
- h. daftar inventaris LKS Nasional;
- i. sumber dana operasional LKS Nasional;
- j. daftar Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- k. laporan kegiatan LKS Nasional; dan
- l. 2 (dua) lembar pas foto Ketua LKS Nasional ukuran 4x6 (empat kali enam) latar belakang merah.

Paragraf 3

LKS Asing

Pasal 12

Persyaratan khusus Izin Teknis LKS Asing :

- a. rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi tenaga kerja asing yang bekerja pada LKS Asing;
- b. rekomendasi dari pimpinan LKS Asing tingkat pusat bagi LKS Asing yang didirikan oleh orang asing;
- c. rekomendasi dari pimpinan LKS Asing tingkat cabang bagi LKS yang didirikan bersama orang Indonesia;
- d. laporan hasil penelitian/pengamatan lapangan dari Suku Dinas;
- e. fotokopi akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS Asing yang didirikan orang asing dan/atau LKS yang didirikan bersama orang Indonesia yang telah didaftarkan di Kementerian yang membidangi urusan hukum;

- f. program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel LKS Asing;
- g. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;
- h. susunan pengurus LKS Asing yang dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang salah satu pengurus harus berdomisili di daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas;
- j. daftar jenis Unit Pelayanan Sosial (UPS) dan jumlah Warga Binaan Sosial (WBS);
- k. daftar inventaris LKS Asing;
- l. sumber dana operasional LKS Asing;
- m. daftar Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
- n. 2 (dua) lembar pas foto Ketua LKS Asing ukuran 4x6 (empat kali enam) latar belakang merah.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 13

- (1) Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan permohonan Izin Kegiatan ulang.
- (2) Izin Teknis LKS Asing berlaku sesuai dengan jangka waktu kegiatan dan/atau selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan permohonan Izin Teknis ulang.

BAB VII

PERMOHONAN ULANG

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Kegiatan ulang LKS Daerah/Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan oleh Suku Dinas.
- (2) Permohonan Izin Kegiatan ulang LKS Daerah/Nasional diajukan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas dengan mengisi formulir permohonan Izin Kegiatan ulang, melampirkan fotokopi Izin Kegiatan tahun sebelumnya dilengkapi dengan persyaratan.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Teknis ulang LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan oleh Dinas.
- (2) Permohonan Izin Teknis ulang LKS Asing diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan ulang, melampirkan fotokopi Izin Teknis tahun sebelumnya dilengkapi dengan persyaratan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional ulang diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Suku Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud.
- (2) Dalam rangka verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Suku Dinas dapat mengeluarkan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal persyaratan tidak atau belum lengkap, pemohon melengkapi persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Izin Teknis ulang LKS Asing diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud.
- (2) Dalam rangka verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas dapat mengeluarkan Izin Teknis Asing kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal persyaratan tidak atau belum lengkap, pemohon melengkapi persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap.

BAB VIII

PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan Izin Teknis LKS Asing ditolak, Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

- (2) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - b. LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing tidak melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; atau
 - c. LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 19

LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing dilarang menyalahgunakan Izin Kegiatan dan/atau Izin Teknis untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Terhadap LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului peringatan tertulis kepada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. peringatan pertama 7 (tujuh) hari;
 - b. peringatan kedua 3 (tiga) hari; dan
 - c. peringatan ketiga 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, terhadap pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pencabutan Izin Kegiatan dan/atau Izin Teknis; dan/atau
 - b. diumumkan melalui media massa.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.

- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan LKS dan/atau LKS Asing oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau Izin Teknis LKS Asing.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan disusun oleh LKS Daerah/Nasional dan LKS Asing dalam periode satu tahunan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau LKS Asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan/atau Suku Dinas.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin Kegiatan LKS Daerah/Nasional dan/atau Izin Teknis LKS Asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang telah ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003